

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PERANAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PERKEMBANGAN PERJANJIAN HAK GUNA PAKAI PRODUKTIF KENDARAAN BERMOTOR DIKAITKAN DENGAN ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Dewasa ini, perkembangan kontrak sudah menjadi hal yang lazim dalam praktik bisnis, termasuk di dalam praktik pembiayaan oleh pelaku usaha kepada konsumen. Penggunaan kontrak ini bernama kontrak Hak Guna Pakai Produktif yang di keluarkan oleh PT. Inti Benua Indonesia. Penggunaan klausul baku sering kali menempatkan konsumen pada posisi yang lemah dan dirugikan. Di Indonesia, terapat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memiliki fungsi untuk mengatur, membina, mengawasi aktivitas lembaga pembiayaan. Penelitian ini mengkaji bagaimana kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen dalam pemberlakuan klausul baku di dalam kontrak sewa guna usaha akibat hukum yang dapat dikenakan bagi sewa guna usaha atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan tentang klausul baku, dan peranan OJK dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Berdasarkan metode ini, penulis menggunakan data sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang berupa perundang-undangan dan keputusan hukum, (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan) dalam hal ini, dilakukan analisis terhadap asas hukum dan kaidah hukum dikaitkan dengan fakta dan kasus konkrit.

Sebagaimana data diperoleh dari studi pustaka. Di samping itu, studi lapangan juga dilakukan untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan. Hasil penelitian yang diperoleh, bahwa kedudukan antara pelaku usaha dengan konsumen tidak seimbang akibat hukum dari pemberlakuan klausul baku dalam perjanjian sewa guna usaha yang tidak sesuai dengan perundang-undangan yaitu pembatalan klausul baku berdasarkan pasal 18 undang-undang tentang perlindungan konsumen dapat dijadikannya sanksi administratif, perdata, dan pidana. Sebagai upaya untuk melindungi hak nasabah, OJK berperan dalam mengatur, mengawasi, memeriksa dan menyidik aktivitas lembaga pembiayaan. Dalam kaitannya dengan pemberlakuan klausul baku, apabila konsumen merasa dirugikan maka konsumen dapat melaporkan masalah tersebut kepada OJK dan OJK akan menindaklanjuti dengan tindakan pemeriksaan sampai dengan pemberian sanksi. Sampai saat ini, tindakan yang sudah dilakukan dengan baik sebagai upaya memberikan perlindungan kepada nasabah adalah tindakan pengaturan dan pemberian sanksi. OJK mengeluarkan antara terkait dengan perlindungan konsumen dan pencegahan hukum berupa penjatuhan sanksi, namun OJK belum melakukan tindakan pengawasan dan pembinaan secara terkait dengan perlindungan konsumen dan OJK dapat lebih melakukan tindakan-tindakan yang bersifat preventif untuk mencegah terjadinya kerugian konsumen.

Kata kunci: OJK, Kalusul Baku, HGPP (Hak Guna Pakai Produktif), Perlindungan Konsumen.

ABSTRACT

JUDICIAL ANALYSIS OFFINANCIAL SERVICE AUTHORITY ROLE IN SUPERVISING DEVELOPMENT CONTRACT RIGHT TO USE PRUCTIVELY VEHICLE MOTOR RELATED WITH ASPECT LAW ON CONSUMER

Nowadays, the use of standardized clauses already become things which are prevalent at business practice, including in funding distribution practice between consumer and businessmen. the use of standardized clauses often put customer (customers) at weak position and be harmed, in Indonesia, there is Financial Service Authority which have function for regulating, educating, supervising the activity of financial institution. This research examines about the position of consumers and businessmen leasing contract, legal consequences which businessmen can get in violation against rule the law about standardized clauses, and the role of financial services authority associated with customer's right position.

This research is focused on judicial normative method. Based on his method, researcher uses secondary data such like Indonesian Civil Code, Law on Financial Institution, Law on Consumer Protection, and such kind of regulations. Legal principles and norm are analyzed, related to cases and facts. Data collection is also supported by field research. Conclusions that got from this research, position between businessmen and customers in not balanced each other. Based on applicable law, leasing which do breaking rules about standardized clauses on financial transaction can get civil, administrative, and criminal sanction. As the effort for protecting consumers, financial services authority has roles in regulating, supervising, examining and investigating the activity of leasing.

Related with of standardized clauses, if costumers feel harmed, then customers can report the problem to financial service authority and the financial services authority will follow up with examination until granting sanction. Result from this research, based in author's opinion financial service authority already done action as ordered by laws, but still must have to complete some regulations, and increase educating and supervising action in order to prevent customer's loss.

Keyword: financial service authority, standardized clauses, right to use productively (HGPP), consumers protections.

DAFTAR ISI

Lembar Judul	i
Lembar Pernyataan Pernyataaan	
Keaslian	ii
Lembar Pengesahan Pembimbing	iii
Lembar Persetujuan Panitia Sidang Ujian	iv
Lembar Pernyataan Telah Mengikuti Sidang	v
Lembar Persetujuan Revisi	vi
Abstrak	vii
Abstract	viii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Kerangka Pemikiran.....	11
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan.....	23

BAB II TINJAUAN YURIDIS TERHADAP AKTIVITAS PEMBIAYAAN KONSUMEN.....	26
A. Tinjauan umum Lembaga Pembiayaan.....	26
1. Pengertian Lembaga Pembiayaan	26
2. Jenis-Jenis Lembaga Pembiayaan	27
3. Pengaturan Lembaga Pembiayaan	30
B. Perkembangan Perjanjian Sewa Guna Usaha Sebagai Bagian Dari Aktivitas Pembiayaan.....	32
1. Pengertian Sewa Guna Usaha	32
2. Hubungan Hukum antara para pihak dalam perjanjian Sewa Guna Usaha.....	33
3. Jenis-Jenis Sewa Guna Usaha (Leasing)	34
C. Pembiayaan Konsumen dalam Sistem Hukum Indonesia.....	37
1. Sewa-Menyewa.....	37
2. Sewa Beli.....	42
D. Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Kegiatan Pembiayaan....	45
1. Pengertian dan Asas Perlindung Konsumen.....	45
2. Asas dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen.....	47
3. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha.....	49
4. Penggunaan Perjanjian Baku dan Klausul Baku Berdasarkan Undang-	

Undang Perlindungan Konsumen.....	54
 BAB III TINJAUAN TERHADAP PERJANJIAN HAK GUNA PAKAI PRODUKTIF BERDASARKAN SISTEM	
HUKUM INDOENSIA	59
A. Otoritas Jasa Keuangan.....	59
1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan	59
2. Tujuan dan Asas-Asas Otoritas Jasa Keuangan	63
3. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai suatu Lembaga Independent ..	64
4. Peran (Fungsi, Kewajiban dan Wewenang) Otoritas Jasa Keuangan.....	67
B. Aspek Hukum Kontrak dalam Transaksi Hak Guna Pakai Produktif.....	68
1. Latar Belakang Terbentuknya Hukum Kontrak.....	68
2. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian	73
3. Tempat Pengaturan Hukum Kontrak	75
4. Jenis- Jenis Kontrak	77
5. Hak Guna Pakai Produktif (HGPP)	80
 BAB IV ANALISIS PERANANAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PERKEMBANGAN PERJANJIAN HAK GUNA PAKAI PRODUKTIF KENDARAAN BERMOTOR DIKAITKAN DENGAN ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN.....	
	85.

A. Analisis Perkembangan Transaksi HGPP dan Perlindungan Bagi Konsumen Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Mengenai Perlindungan Konsumen	85.
1. Perbandingan antara kontrak HGPP dengan <i>Leasing</i> atau Sewa Guna Usaha.....	88.
2. Perbandingan antara kontrak HGPP dengan Sewa Beli.....	91.
3. Perbandingan antara kontrak HGPP dengan Sewa Menyewa	92.
B. Analisa Klausula Baku Dalam Perjanjian HGPP Dalam Rangka Memberikan Perlindungan Kepada Konsumen Sesuai Dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Mengenai Perlindungan Konsumen.....	97.
C. Analisis Peranan OJK Dalam Mengawasi Transaksi HGPP Dalam Rangka Melindungi Konsumen	102
1. Peranan OJK Dalam Melindungi Konsumen Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/ 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan	103
2. Akibat Hukum Berlakunya Perjanjian Baku Dalam Kontrak HGPP Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia	108
3. Tindakan Hukum Yang Dapat Dilakukan oleh OJK Dalam Rangka Melindungi Konsumen Dalam Transaksi HGPP	111.
BAB V PENUTUP	116.

A.KESIMPULAN	116
B. SARAN	122
Daftar Pustaka	125
CURICULUM VITAE	129
MATRIX REVISI	130
LAMPIRAN

